

KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK JAMINAN TERKAIT MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN RESI GUDANG

I Gusti Ayu Widiadnyani, Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta. Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jalan kamboja Nomor 11A Denpasar. Email: 19widiadnyani@gmail.com, agustina@gmail.com

Abstrak, Resi gudang merupakan klasifikasi jaminan kebendaan atas benda bergerak. Melalui skema pembiayaan sistem resi gudang, risiko bank sebagai kreditor akan termitigasi dengan hak jaminan resi gudang yang memberikan hak utama bagi kreditor pemegangnya. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sejatinya belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap kreditor apabila debitur cidera janji/wanprestasi dan objek jaminannya musnah sehingga hal tersebut berakibat dengan adanya ketidakpastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisis mengenai kedudukan kreditor pemegang hak jaminan atas resi gudang yang objek hak jaminannya musnah dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan akibat debitur wanprestasi dan musnahnya objek hak jaminan resi gudang. Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan kreditor pemegang hak jaminan resi gudang setelah musnahnya objek jaminan tidak lagi sebagai kreditor preferen (istimewa), melainkan berubah menjadi kreditor konkuren yang tidak lagi memiliki hak istimewa untuk didahulukan terhadap pelunasan utangnya walaupun terhadap hak piutangnya dalam perjanjian pokoknya sebagai kreditor sama sekali tidak menghapuskan kewajiban debitur. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pemegang hak jaminan resi gudang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang dan Pasal 40 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yaitu mewajibkan pengelola gudang untuk mengasuransikan barang objek jaminan yang disimpan serta mewajibkan kepada pengelola gudang untuk membayar ganti rugi kepada si pemegang resi apabila terjadi kehilangan dan/atau kerugian terhadap barang oleh karena kelalaian.

Kata kunci: Resi Gudang, Kreditor, Hak Jaminan

Abstract, Warehouse receipts are included in the classification of material guarantees for movable objects. Through the warehouse receipt system financing scheme, the risk of the bank as a creditor will be mitigated with the right to guarantee the warehouse receipt which gives the creditor the main rights. However, the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning the Implementing Institution for the Warehouse Receipt System Guarantee has not actually explicitly regulated the protection of creditors if the debtor is in default/default and the object of the guarantee is destroyed so that this results in legal uncertainty. The purpose of this study is to examine and analyze the position of creditors holding collateral rights on warehouse receipts whose objects of collateral rights are destroyed and forms of legal protection for creditors who are harmed due to debtor defaults and the destruction of objects of warehouse receipt security rights. The results of this study indicate that the position of the creditor holding the warehouse receipt security right after the destruction of the object of collateral is no longer a preferred (privileged) creditor, but turns into a concurrent creditor who no longer has the privilege of prioritizing the repayment of his debts, even though the rights of his receivables in the principal agreement are the same as creditors. does not eliminate the debtor's obligations. The form of legal protection for creditors as warehouse receipt guarantee rights holders is

regulated in Article 27 paragraph (2) of the Warehouse Receipt System Law and Article 40 letter k of Government Regulation Number 36 of 2007 concerning the Implementation of Law Number 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System, namely requires the warehouse manager to insure the goods as collateral objects that are stored and requires the warehouse manager to pay compensation to the receipt holder in the event of loss and/or loss of goods due to negligence..

Keywords: *Warehouse Receipt, Creditors, Guarantee Rights.*

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, diperlukannya kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat dibidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut, diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global. Adapun upaya untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah kemudian menerbitkan dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut UU Sistem Resi Gudang).

Undang-Undang Sistem Resi Gudang mendefinisikan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Jaminan berupa dokumen atas kepemilikan barang yang ada di gudang, jaminan sering berubah-ubah sesuai dengan persediaan stok, mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut. Benda persediaan adalah stok perdagangan meliputi kopi, kakao, teh, tembakau atau bahkan tepung bisa di definisikan sebagai stok perdagangan.¹

Sistem resi gudang memiliki tujuan utama sebagai bentuk perlindungan harga komoditas bagi petani dan pelaku usaha

lainnya yang terkait. Selain itu, sistem ini dianggap sebagai instrumen yang sangat penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem resi gudang adalah suatu produk hukum yang memiliki manfaat bagi kelangsungan perekonomian khususnya dalam usaha pertanian.² Sistem ini juga dianggap mampu memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem resi gudang juga dianggap mampu memberikan manfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan cara memfasilitasi penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Sistem ini dikenal adanya resi gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi.

Pinjam-meminjam tersebut akan menimbulkan utang piutang yang harus dipertanggungjawabkan oleh peminjam atau debitur dengan cara mengembalikan sesuai jumlah pinjaman beserta bunganya, sebagaimana dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata). Untuk dapat meminimalisir risiko kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi cidera janji oleh debitur, maka dibutuhkan suatu jaminan yang dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata.³

¹ Tubalawony, A., 2019, *Implikasi Eksekusi Jaminan Dokumen Resi Gudang Ketika Stok Di Gudang Menghabis*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No.2, h. 280-296.

² Adi Putra, I., & Sri Indrawati, A., 2022, *Pengaturan Parate Executie Terhadap Obyek*

Jaminan Resi Gudang, Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 8 No.7, h. 49-58.

³ I Putu Yoga Putra Pratama, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Vol. 7 No 6, h. 3.

Jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1131 KUH Perdata hanya merupakan jaminan umum dimana kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkuren. Artinya, apabila debitur memiliki lebih dari satu kreditor maka harta yang dimiliki debitur dibagi sesuai jumlah piutang dari masing-masing kreditor lalu dibandingkan dengan jumlah piutang keseluruhan. Hal ini diatur pada pasal 1132 KUH Perdata dengan berdasarkan pada prinsip pari pasu prorata parte, yang artinya secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan.⁴

Resi gudang termasuk kedalam klasifikasi jaminan kebendaan atas benda bergerak. Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk melakukan pelunasan utang yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. Benda jaminan resi gudang memiliki bentuk dan objek jaminan khusus yang berbeda dengan lembaga jaminan lainnya seperti, gadai, hipotek, fidusia dan hak tanggungan. Jaminan atas resi gudang merupakan bentuk lain dari jaminan kebendaan karena objek yang diberikan adalah hak atas benda yang disimpan di dalam gudang sebagaimana yang dibuktikan dengan kepemilikan resi gudang dari gudang dimana tempat barang itu disimpan.⁵

Ketentuan dalam UU Sistem Resi Gudang menyebutkan bahwa resi gudang sebagai dokumen kepemilikan atas komoditas yang disimpan di gudang dalam rangka sistem resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Resi gudang dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Hal-hal tersebut yang menjadi dasar hukum resi Gudang sebagai

jaminan kredit, atau dapat digolongkan sebagai jaminan pokok.

Perikatan jaminan resi gudang memiliki personalitas kebendaan (*zaken rechtelijke papieren*) serta perikatannya memuat perpindahan barang dari pemilik barang kepada lembaga pergudangan untuk dilakukan penyimpanan yang nantinya memastikan agar tidak berkurangnya kualitas dari barang yang disimpan, oleh sebab itu maka pembebanan resi gudang yang telah dianggap kedudukannya sama dengan surat berharga mempunyai fungsi untuk diajukan sebagai jaminan dalam memperoleh fasilitas pengajuan kredit dalam perbankan, demikian dengan pengalihan atau perpindahan tangan bergantung pada aturan yang termuat didalamnya.⁶

Resi gudang sebagai surat berharga memiliki 3 (tiga) manfaat yaitu pertama dapat dialihkan, kedua dijadikan jaminan utang dan yang ketiga sebagai dokumen penyerahan barang sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Sistem Resi Gudang. Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Sistem Resi Gudang dalam substansinya menyebutkan ada dua cara pengalihan resi gudang yaitu atas nama dengan akta otentik dan atas perintah dengan endosemen disertai penyerahan resi gudang. Resi gudang juga dapat diperdagangkan di bursa dan sifat hak jaminan resi gudang sebagai perjanjian berkarakter *accessoir*. Sehingga dalam prakteknya sering terjadi seorang debitur yang sudah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan kreditor tidak jarang menemukan masalah dikemudian hari seperti objek jaminan yang dijaminakan melalui resi gudang itu musnah, sehingga kreditor merasa bingung akan hal itu. Lebih lanjut, mengenai kejadian tersebut akan berimplikasi pada kedudukan dari kreditor itu sendiri, dimana kedudukan kreditor

⁴ D. C. Dwiyaning, & Ni Putu Purwanti, 2019, *Kedudukan Kreditor Separatis Atas Penangguhan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Akibat Pailitnya Debitur*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.5, 1-16.

⁵ Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Pers, Yogyakarta, h. 78.

⁶ Moch Najib Imanullah, 2018, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang Di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara*, *Jurnal Privat Law* No.6, No. 1, h.133

yang awalnya sebagai kreditor *separatis* menjadi kreditor *konkuren*. Melihat fakta yang sering terjadi berkaitan dengan musnahnya objek jaminan yang dijamin dalam resi gudang belum terdapat regulasi yang mampu mengatasinya.

Dalam Pasal 37 D huruf a UU Sistem Resi Gudang memang dijelaskan bahwa sudah terdapat Lembaga Jaminan berfungsi melindungi hak pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya. Akan tetapi dalam regulasi tersebut tidak diatur secara spesifik terkait perlindungan hukum bagi kreditor apabila objek jaminan dalam resi gudang tersebut itu musnah. Oleh sebab itu, dalam hal pertanggungjawaban pemberi hak jaminan apabila terjadinya suatu wanprestasi oleh debitur dengan hapusnya hak jaminan yang disebabkan oleh musnahnya barang yang menjadi objek hak UU Sistem Resi Gudang, sehingga terdapatnya kekosongan norma hukum dalam keadaan tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang pada Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa lembaga pelaksana tidak menjamin kerugian apapun yang disebabkan oleh kejadian keadaan kahar (*force majeure*). Melihat hal tersebut lebih menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang belum mengatur terkait perlindungan kepada kreditor apabila objek yang menjadi jaminannya itu musnah. Oleh sebab itu, hal tersebut menyebabkan kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor apabila debitur cidera janji/wanprestasi, serta eksekusi hak jaminan tidak dapat dilakukan karena objek yang akan di eksekusi sudah tidak ada lagi/musnah, meskipun

musnahnya barang tersebut tidak menghapuskan hak penerima jaminan atas klaim asuransi atas barang dalam hal telah diperjanjikan sebelumnya.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, maka timbul adanya permasalahan antara lain:

(1) bagaimanakah kedudukan kreditor pemegang hak jaminan atas resi gudang yang objek hak jaminannya musnah dan (2) bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan akibat debitur wanprestasi dan musnahnya objek jaminan resi gudang

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di Barat biasa juga disebut Dogmatika Hukum (*rechtsdogmatiek*).⁷ Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, yang berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical Conceptual Approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami mengenai sumber dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tiga sumber bahan hukum, yaitu: sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi

⁷ Sulistyowati Irianto, dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 142.

⁸ I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi*

Teori Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 111.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Prenada Media Grup, Jakarta, h. 137.

dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁰

PEMBAHASAN

Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang yang Objek Hak Jaminannya Musnah

Dalam suatu perjanjian utang piutang kreditor memerlukan lebih dari hanya sekedar janji dari calon debiturnya untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, oleh karena pada dasarnya persoalan baru muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman (utang) pada waktu yang telah disepakati. Hal lainnya, dapat juga diartikan bahwa kalau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perikatannya maka, secara paksa hukum dapat menyuruh jual lelang benda-benda milik orang tersebut guna mengganti pelunasan kewajiban perikatan yang dilalaikan.

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU Sistem Resi Gudang, bahwa Resi Gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat resi gudang bukan hanya dokumen yang membuktikan kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang, namun resi gudang juga dapat diperjualbelikan atau dialihkan dipasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh pemegang resi gudang kepada pihak ketiga.

Resi gudang yang menjadi hak jaminan wajib diserahkan atau berada dalam penguasaan kreditor selaku penerima jaminan. Oleh karena itu, apabila telah berada ditangan kreditor selaku si penerima jaminan, maka resi gudang tersebut tidak mungkin lagi untuk dijaminan ulang, karena resi gudang hanya dapat dijaminan untuk sekali hak jaminan saja. Resi gudang

yang hilang atau rusak tidak mengubah status dari pemegang resi gudang sebagai pemilik barang. Resi gudang dikategorikan rusak apabila satu atau lebih hal-hal yang seharusnya tercantum dalam resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Sistem Resi Gudang tidak terbaca, terhapus, atau hilang. Dalam hal resi gudang hilang, maka yang dimaksud bukti yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain adalah bukti-bukti berupa surat keterangan dari instansi berwenang yang menjelaskan mengenai hilangnya resi gudang dan dokumen pendukung lainnya. Dalam hal resi gudang rusak, penggantian hanya dapat dilakukan apabila pemegang resi gudang menyerahkan resi gudang yang rusak tersebut kepada pengelola gudang.

Dalam perjanjian utang piutang dengan hak jaminan resi gudang, perlu adanya objek barang yang menjadi jaminan. apabila terhadap objek jaminan resi gudang yang musnah. Hal ini tentunya memiliki dampak pada kreditor pemegang hak jaminan yang seharusnya berkedudukan sebagai kreditor preferen (istimewa), sebaliknya akan berubah menjadi kreditor konkuren. Sebagai kreditor *preferen* dalam hak jaminan resi gudang, kreditor mempunyai hak dan kewajiban untuk dilindungi sehingga tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Sifat preferensi tersebut dapat di lihat dalam Pasal 1133 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa". Demikian pula Pasal 1134 KUH Perdata dinyatakan bahwa "hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya". Sebaliknya terhadap musnahnya objek jaminan resi gudang, tentu kondisi tersebut berdampak hapusnya perjanjian utang-piutang terhadap jaminan kebendaan yang merupakan jaminan pelunasan piutang yang dibuat

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 21.

sebelumnya. Kreditor tidak lagi memiliki hak istimewa untuk didahulukan pelunasan utang atas objek jaminan resi gudang dengan kata lain hanya bersifat konkuren. Kendatipun demikian sama sekali tidak menghapuskan hak piutang yang dimiliki kreditor terhadap debitur. Dalam hal ini, kreditor bersifat konkuren di artikan bahwa kreditor tersebut memiliki kedudukan yang sama seperti kreditor lainnya dan tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang Yang Objek Hak Jaminannya Musnah

Penjaminan resi gudang dalam prakteknya selain tidak terlepas dari konsep hukum jaminan tentu juga tidak terlepas dari hukum perikatan. Penjaminan terhadap transaksi resi gudang ini sebenarnya tidak dilarang bahkan bukan juga tidak berdasar, selain di atur menurut UU Sistem Resi Gudang dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh kreditornya. Dengan demikian, hampir setiap bentuk aktiva perusahaan atau aktiva pribadi dapat digunakan sebagai jaminan untuk kredit. Bentuk perjanjian penjaminan Resi Gudang berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Resi Gudang dibuat dalam Akta Perjanjian Hak Jaminan. Akta perjanjian hak jaminan ini bersifat ikutan dari suatu perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokoknya sudah tidak berlaku lagi karena telah ada pelunasan utang oleh debitur, maka lembaga bank (kreditor) sebagai penerima hak jaminan tidak lagi berhak atas hak jaminan tersebut.

Berkenaan dengan musnahnya objek jaminan yang menjadi hak kreditor, dapat dipahami bahwa sejatinya musnahnya objek jaminan memang sama sekali tidak menghapuskan utang piutang yang terjadi sebagai bentuk perjanjian pokok yang ada. Akan tetapi, dengan hilangnya sifat preferent tersebut tentu berdampak pada ketidakpastian hukum kepada pemegang

hak jaminan yang semula memiliki itikad baik dan dengan kepercayaan penuh memberikan utang kepada si pemberi barang/jaminan (debitur). Dari perspektif hukum, hal tersebut sangat menarik, mengingat musnahnya barang inventory yang disimpan di dalam gudang tersebut tidak diatur sebagai salah satu sebab dari hapus/berakhirnya Hak Jaminan atas Resi Gudang tersebut. Perlindungan kreditor yang hanya mengandalkan adanya jaminan umum tersebut dirasakan belum memberikan rasa aman bagi kreditor, sehingga dalam praktiknya, penyaluran kredit baik itu berjumlah kecil maupun besar, pihak reditor (biasanya dan terutama adalah bank) memandang perlu untuk meminta diikatnya suatu jaminan khusus sebagai wujud dari prinsip kehati-hatiannya. Bilamana pihak kreditor adalah bank, maka ketentuan ini tercermin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), yang mana ditegaskan dalam pasal tersebut bahwa dalam menyalurkan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan suatu analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur mengembalikan utang sebagaimana yang dijanjikan. Sedangkan bilamana kreditor itu adalah pihak non-bank, maka jaminan khusus ini tercermin hanya dari Pasal 1132 KUH Perdata.

Sebagai upaya dan solusi untuk melindungi kreditor dan mengantisipasi jika objek jaminan musnah, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang memberikan kewajiban kepada pengelola gudang untuk mengansuransikan barang yang dikelola dalam gudangnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 huruf k yang menyatakan bahwa “pengelola gudang mengasuransikan semua barang yang dikelola di gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke Pusat Registrasi”. Dengan demikian, maka kreditor dapat

mengklaim asuransi tersebut jika objek yang menjadi jaminan suatu saat nanti musnah.

Apabila debitur cidera janji dengan tidak memenuhi prestasinya atau dengan kata lain melakukan tindakan wanprestasi. Dalam konteks ini, cidera janji atau pun wanprestasi yang dimaksudkan berupa lalainya si debitur dalam memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat utangnya itu sudah matang untuk di tagih, maupun tidak memenuhi janji-janji yang diperjanjikan baik itu mengenai perjanjian pokok ataupun perjanjian penjaminannya. Wanprestasi menurut J. Satrio adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atas tidak dipenuhinya kewajiban perikatan itu. Maksud unsur salah adalah adanya unsur salah pada si debitur atas tidak dipenuhinya kewajiban itu sebagaimana

mestinya.¹¹ Kemudian wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan.¹²

Debitur apabila tidak melaksanakan prestasinya kepada kreditor, maka wajib untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada kreditor sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Penggantian kerugian karena tidak terpenuhinya prestasi sebagai kewajiban debitur sejatinya merupakan kewajiban bertanggungjawab dari si debitur itu sendiri

menurut undang-undang. Hal ini disebabkan karena debitur telah terikat dalam suatu perjanjian tertentu terkait utang piutang dengan pihak kreditor sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan selesai jika ditandai dengan pelunasan seluruh utang debitur kepada kreditor.

Musnahnya barang jaminan, tentunya telah memberikan gambaran bahwa yang dimaksudkan dengan musnah yang dapat terjadi pada sebuah barang khususnya yang menjadi jaminan ada dua yaitu musnah secara total dan musnah sebagian. Dan kedua hal tersebut tentunya membawa konsekuensi-konsekuensinya secara sendiri. Apabila dikaitkan dengan tindakan wanprestasi, tentu musnahnya objek jaminan kebendaan suatu perjanjian merupakan wanprestasi yang dimungkinkan terjadi oleh karena (*overmacht/force majeure*). Terhadap kondisi tersebut jika disebabkan oleh debitur, maka tanggung jawab hukum debitur adalah dengan mengganti kerugian sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.¹³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 segala tanggung jawab Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang tersebut dialihkan kepada Lembaga Pelaksana. Dalam hal Resi Gudang dibebankan suatu Hak Jaminan, maka terhadap penggantian kerugian oleh Lembaga Pelaksana akan mendahulukan kepada Pemegang Hak Jaminan daripada Pemegang Resi Gudang. Kendati pun demikian, Lembaga Pelaksana tidak dapat menjamin kerugian yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP RI No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Lembaga Pelaksana tidak dapat menjamin kerugian apapun yang disebabkan oleh keadaan kahar. Maka dalam hal ini jelas bahwa tanggung gugat kepada Lembaga

¹¹ J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.18

¹² Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Adityabakti, Bandung, h. 20.

¹³ Rahmat Mulyadi, 2010, *Pokok-Pokok Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.49

Pelaksana hanya terbatas wanprestasi nya Pengelola Gudang dalam memenuhi kewajibannya dan tidak dapat diajukan atas dasar *overmacht/forcemajeur*.

Dalam hal musnahnya objek jaminan sistem resi gudang, maka pihak kreditor dapat mengajukan tanggung gugat yang ditujukan terhadap pengelola gudang dan lembaga pelaksana (lembaga penjamin). Namun, sebelum diajukan gugatan terlebih dahulu dilakukan upaya non litigasi, jika masalah tetap tidak juga terselesaikan barulah dilakukan upaya litigasi tersebut melalui proses Pengadilan. Non litigasi merupakan masalah diselesaikan di luar jalur pengadilan, misalnya dengan restrukturisasi.¹⁴

Mengenai restrukturisasi dalam konteks ini meliputi, penghapusan piutang, subrogasi, penurunan suku bunga kredit, debitur menjual sendiri barang jaminan, *cessie, novasi*, alih manajemen, jaminan kredit di beli oleh Bank, pengambilalihan agunan, penambahan fasilitas kredit, perpanjangan waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok.¹⁵ Berkaitan dengan upaya hukum gugatan, dalam hal ini dapat di ajukan gugatan dalam bentuk perbuatan melawan hukum terhadap pengelola gudang dan lembaga pelaksana (lembaga penjamin). Hal ini oleh karena pengelola gudang dan lembaga pelaksana merupakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perikatan sistem resi gudang antara debitur sebagai pemegang resi dengan kreditor yang bertindak si pemegang hak jaminan sebagaimana ketentuan yang tertuang ke dalam pasal 1242 KUH Perdata yakni bahwa “jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga”. Dengan demikian, terhadap pengelola gudang dan lembaga pelaksana berkewajiban untuk bertanggungjawab mengganti kerugian

pemegang hak jaminan (kreditor).

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa tanggung jawab dalam arti liability diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *liability/aansprakelijkheid*, bentuk spesifik dari tanggung jawab. Menurutnya, pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.¹⁶ Argumentasi selanjutnya terkait dengan perbuatan melawan hukum yang menjadi pokok gugatan yang diajukan kreditor sejatinya bersumber dari adanya suatu perikatan dan kewajiban yang diberikan oleh pengelola gudang dan lembaga pelaksana berdasarkan undang-undang dalam konteks ini UU Sistem Resi Gudang sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 yang memberikan tanggung jawab ke pengelola gudang atas kehilangan dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Sedangkan mengenai perikatan terhadap pengelolaan barang yang diwajibkan kepada pengelola gudang berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf b. Sejatinya walaupun antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum bersumber dari perikatan, akan tetapi di antara keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya yang mendasar adalah terletak dari pengertian diantara keduanya, dimana perikatan oleh karena perjanjian dimaksudkan dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian sehingga menimbulkan kesepakatan dan bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan mengenai perikatan yang bersumber dari undang-

¹⁴ Kadek Cinthya Dwi Lestari, dkk, 2020, *Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3, Universitas Warmadewa Denpasar, h.385

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.32

undang yang juga mencakup perikatan karena perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan. Oleh karena adanya perbuatan yang melanggar dan tidak diperbolehkan undang-undang, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁷

Upaya yang dapat dilakukan kreditor sebagai pemegang hak atas musnahnya objek jaminan resi dapat dilakukan dengan dua cara yakni upaya non litigasi dan upaya litigasi melalui pengajuan gugatan ke pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada si pengelola gudang dan lembaga pelaksana dengan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 1242 KUH Perdata, pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang serta Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Adapun dalam pelaksanaannya pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang, hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup kepada bank sebagai penerima hak jaminan atas resi gudang sehingga kedudukan bank sebagai kreditor juga semakin kuat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diterbitkannya UU Sistem Resi Gudang, khususnya Pasal 1 angka 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 27 ayat (1) serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, khususnya Pasal 16 ayat (2) dan (3). Pengelola Gudang bertanggung jawab terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan atau kehilangan yang bukan disebabkan kesalahan Pengelola Gudang, khususnya pada peristiwa kebakaran, kecurian, dan kebakaran. Hal tersebut

didasarkan adanya kewajiban bagi Pengelola Gudang untuk menjaga dan merawat barang selama masa penyimpanan, serta mengasuransikan barang jaminan yang disimpan di gudang dengan asuransi kebakaran, kecurian, dan kebakaran.

Terhadap terjadinya kerusakan barang yang diakibatkan sifat alami selama penyimpanan, pengelola gudang diwajibkan menutup perjanjian asuransinya. Ketentuan yang mengatur tanggungjawab pengelola gudang, diantaranya adalah Pasal 40 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang huruf E angka 12, serta Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Pengelolaan Barang. Pelaksanaan pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang di Bank telah sesuai dengan UU Sistem Resi Gudang.

Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang di bank didahului dengan pembuatan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit dengan jaminan Resi Gudang (Perjanjian Kredit Resi Gudang), kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pokok yang dilakukan pihak bank sebagai kreditor dan pihak debitur sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Resi Gudang.

Pada dasarnya seluruh harta seseorang itu menjadi jaminan bagi para kreditornya dan pelunasannya akan dilakukan dengan pembagian secara adil menurut besar kecilnya utang. Di dalam Pasal 1133 KUH Perdata diadakan pengecualian bilamana ada diantara yang berpiutang itu mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, maka pembayarannya akan didahulukan. Alasan-alasan yang sah untuk didahulukan inilah yang mana didalamnya ada jaminan hak kebendaan, yang mana dapat merubah

¹⁷ Harumi Chandrasesmi, 2017, *Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap*

Sengketa Wanprestasi, Jurnal Privat Law Vol. V No. 1, h.56

kedudukan kreditor yang awalnya kreditor *konkuren* menjadi kreditor yang diutamakan yaitu kreditor *preferen*.

Lembaga jaminan resi gudang atau yang disebut dengan lembaga jaminan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 4 adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan dari pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan terhadap kegagalan, kelalaian atau ketidakmampuan dari pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 bahwa diwajibkan kepada setiap pengelola gudang yang melakukan kegiatan usaha untuk menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana. Lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudang atau yang disebut lembaga pelaksana adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang daripada lembaga jaminan.

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas memberikan kepastian dan jaminan kepada kreditor sebagai pemegang atas resi gudang berikut dengan objek jaminannya ketika musnah yang disebabkan oleh kelalaian, kegagalan ataupun ketidakmampuan daripada pengelola gudang dalam menyimpan dan mengelola barang yang disimpan digudang. Sebagaimana teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum sebagai subyek yang berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*) walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat akibat yang membahayakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- (1) Kedudukan kreditor pemegang hak jaminan atas resi gudang yang objek hak jaminannya musnah adalah objek jaminan tidak lagi berkedudukan sebagai kreditor preferen (istimewa), melainkan berubah statusnya turun menjadi kreditor konkuren yang tidak lagi memiliki hak istimewa untuk didahulukan terhadap pelunasan utangnya dikarenakan objek hak jaminan resi gudang musnah, walaupun terhadap hak piutangnya dalam perjanjian pokoknya sebagai kreditor sama sekali tidak menghapuskan kewajiban debitur.
- (2) Bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan akibat debitur wanprestasi dan musnahnya objek jaminan resi gudang yaitu perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pemegang hak jaminan resi gudang telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang dan Pasal 40 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang dalam konteks ini mewajibkan kepada pengelola gudang untuk mengasuransikan barang objek jaminan yang disimpan digudang serta mewajibkan kepada pengelola gudang untuk membayar ganti rugi kepada si pemegang resi apabila terjadi kehilangan dan/atau kerugian terhadap barang oleh karena kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Rustam, Riky, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi*

- dan Refleksi, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 9, Jakarta, Prenada Media Grup.
- _____, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Adityabakti.
- Mulyadi, Rahmat, 2010, *Pokok-Pokok Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Pasek Diantha, I Made, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Satrio, J, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Adi Putra, I., & Sri Indrawati, A., 2022, Pengaturan Parate Executie Terhadap Obyek Jaminan Resi Gudang, *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 8 (7).
- Cinthy Dwi Lestari, Kadek, dkk, 2020, *Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3, Universitas Warmadewa Denpasar.
- Chandraresmi Harumi, 2017, *Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi*, Jurnal Privat Law Vol. V No. 1
- Dwiyaning, D. C., & Purwanti, N. P. (2019). *Kedudukan Kreditor Separatis Atas Penangguhan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Akibat Pailitnya Debitur*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(5).
- Imanullah, Moch Najib, 2018, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang Di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara*, Jurnal Privat Law 6, No. 1.
- Tubalawony, A., 2019, Implikasi Eksekusi Jaminan Dokumen Resi Gudang Ketika Stok Di Gudang Menghabis, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 5(2).
- Yoga Putra Pratama, I Putu, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang*, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, Vol 7 No 6.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, UNDANG-UNDANG No. 4 L.N O. 42 Tahun 1996, T.L.N. No. 3632.
- Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, UNDANG-UNDANG No. 9 L.N O. 78 Tahun 2011, T.L.N. No. 5231.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weboek*). Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjotro Sudibio, 1980, Cet. 8, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5834).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Di Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 396).

Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Prosedur Penjaminan Resi Gudang.